

KEPUTUSAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 0296 / 0 / 1982

tentang

Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian SMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas;
- bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian SMA;

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- Keputusan Presiden Nomor 59/H Tahun 1978;
- Keputusan Presiden Nomor 40/H Tahun 1980;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0272b/0/1980, dan No. 02221/0/1980;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-211/I/2241.11/9/82 tanggal 17 September 1982 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Permana

- Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - Menanggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- dikelorapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

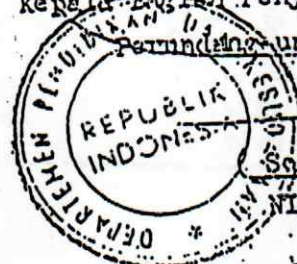
Mendahulukan

- Keludukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri termuat pada diklat "Pertanian" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Pi dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepogawain Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



Saejoto, S.H.)

NIP. 130317258

- Keliga : Bagian Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibelankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

LAMIRAN I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 0298/C/1982

tanggal 9 Oktober 1982

Provinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/ induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
DKI, JAKARTA KABUPATEN	SMA Negeri 69 Jakarta	SMA Ponda	Pulau Seribu	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.11
					09.1.2.1038.23.01.01.12
					09.1.2.1038.23.01.01.140
					09.1.2.1038.23.01.01.210
					09.1.2.1038.23.01.01.270
					09.1.2.1038.23.01.01.271
					09.1.2.1038.23.01.01.272
					09.1.2.1038.23.01.01.273
					09.1.2.1038.23.01.01.250
					09.1.2.1038.23.01.01.340
					09.1.2.1038.23.01.01.360
JAWA BARAT Pembukuan	1. SMA Negeri 14 Bandung 2. SMA Negeri Cikajang 3. SMA Negeri Parigi 4. SMA Negeri Rongas- dengklok 5. SMA Negeri Jonggol 6. SMA Negeri Mauk	-	Cibeunying Cikajang Parigi Rengasdengklok Jonggol Mauk	Kotamadya Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Ciamis Kabupaten Karawang Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.110
					09.1.2.1038.23.01.02.120
					09.1.2.1038.23.01.02.140
					09.1.2.1038.23.01.02.210
					09.1.2.1038.23.01.02.220
					09.1.2.1038.23.01.02.231
					09.1.2.1038.23.01.02.232
					09.1.2.1038.23.01.02.233
					09.1.2.1038.23.01.02.250
					09.1.2.1038.23.01.02.340
					09.1.2.1038.23.01.02.360

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Panunggalan</u>	1.SMA Negeri Ciputat	Filial SMA Negeri Tangerang	Ciputat	Kabupaten Tangerang	
		2.SMA Negeri Cikarang	Filial SMA Negeri Bekasi	Cikarang	Kabupaten Bekasi	
		3.SMA Negeri Ciledug	Filial SMA Negeri Tangerang	Ciledug	Kabupaten Tangerang	
		4.SMA Negeri 2 Kuningan	Filial SMA Negeri Kuningan	Kuningan	Kabupaten Kuningan	
		5.SMA Negeri Cilodong	Filial SMA Negeri Serang	Cilodong	Kabupaten Serang	
	<u>Swastika</u>	SMA Negeri Jatibarang	SMA Swasta Jatibarang	Jatibarang	Kabupaten Indramayu	
3.	<u>SMA TENGGUNG</u>					
	<u>Panunggalan</u>	1.SMA Negeri Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2.SMA Negeri Karang-Pandan	-	Karang Pandan	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3.SMA Negeri Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	09.1.2.1038.23.01.03.140
		4.SMA Negeri Bobotsari	-	Bobotsari	Kabupaten Purballingga	09.1.2.1038.23.01.03.210
		5.SMA Negeri Bangari	-	Bangari	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.230
		6.SMA Negeri Prembur	-	Prembur	Kabupaten Kebumen	09.1.2.1038.23.01.03.230
		7.SMA Negeri Grogol	-	Karang Tengah	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.230
		8.SMA Negeri Waleri	-	Waleri	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.250
		9.SMA Negeri 2 Boyolali	-	Tlatar	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.340
						09.1.2.1038.23.01.03.360
	<u>Panunggalan</u>	1.SMA Negeri 3 Temanggung	SMA PELDA Temanggung	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
		2.SMA Negeri 3 Kudus	SMA PELDA Kudus	Kudus	Kabupaten Kudus	